



PENETAPAN
Nomor : 534/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Emad Bin Saenan, NIK 3201082907650001, No, Handphone 081399857306, lahir di Bogor, 29 Juli 1965 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Korod RT 011 RW 006 Desa Bantarkuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor (patokan rumah dekat SMA Tanjungsari), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 534/Pdt.P/2020/PA. Cbn. Tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Usi Susilawati Binti Emad, lahir di Bogor, tanggal 09 April 2002 (18 lebih 2 bulan), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja,

halaman 1
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kampung Pasirpeuteuy RT 001 RW 001 Desa Karyamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor (patokan rumah sebelum SD Karangsari);

dengan calon suaminya:

Yan Fathurahman Bin Dace, lahir di Bogor, 26 Maret 1993 (27 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung Pasirpeuteuy RT 003 RW 001 Desa Karyamekar, Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor (dekat masjid At-Taqwa/ Rumah Bapak H. Busaeri);

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, dengan surat penolakan nomor: B-369/VI/2020 Tertanggal 05 Juni 2020;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara

halaman 2
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Emad Bin Saenan**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (**Usi Susilawati Binti Emad**) dengan (**Yan Fathurahman Bin Dace**);

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama **Usi Susilawati Binti Emad**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Usi Susilawati Binti Emad** berusia 18 tahun 2 bulan, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Yan Fathurahman Bin Dace** umurnya 27 tahun ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri

halaman 3
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Usi Susilawati Binti Emad**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan 8 bulan dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari ayah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (**Yan Fathurahman Bin Dace**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (27 tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonnya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

halaman 4
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3201082907650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, pada tanggal 31 Agustus 2012 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Usi Susilawati Nomor : 474.4/122/V/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, pada tanggal 12 Mei 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.2**);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Usi Susilawati, Nomor : 25037.CS/2013 tertanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai (**bukti P.3**);
4. Foto Copy Ijazah atas nama Usi Susilawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta Mekarwangi Kabupaten Bogor, pada tanggal 2 Juni 2017 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.4**);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Fathurahman Nomor : 320108260930001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, pada tanggal 15 September 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.5**);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yan Fathurahman, Nomor : 189.CS/2007 tertanggal 17 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai (**bukti P.6**);

halaman 5
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Ijazah atas nama Yan Fathurahman, yang dikeluarkan oleh Universitas Indraprasta Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2015 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.7**);
8. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : B-369/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 selanjutnya ditandai (**bukti P.8**);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan **Saksi-Saksi** di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Yan Taufiq A bin Dace**, umur 35 tahun, agama Islam, sebagai kakak kandung calon Pengantin laki-laki.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Usi Susilawati Binti Emad** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Yan Fathurahman Bin Dace** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun 2 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cariu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 27 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Rendra Cahya Gumilar bin Nana Suntana**, umur 30 tahun, agama Islam, sebagai rekan kerja calon pengantin laki-laki.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Usi Susilawati Binti Emad** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Yan Fathurahman Bin Dace** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun 2 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cariu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 27 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

halaman 7
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Usi Susilawati Binti Emad** umur 18 tahun 2 bulan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Yan Fathurahman Bin Dace** umur 27 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak

halaman 8
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Usi Susilawati Binti Emad** saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengeang baginya." (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 9
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Usi Susilawati Binti Emad** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Yan Fathurahman Bin Dace**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1441 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL,

Dra. TUTI GANTINI
PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 50.000,- |

halaman 10
pkr.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp. 10.000,-
- Panggilan Rp. 150.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 11

pk.534/pdt.P/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)